



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 389 /IV.05/HK/2004

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR TINGKAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI
DAN PENJENJANGAN KETUA TIM PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Aparatur Pengawasan dan Pejabat Fungsional Auditor dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung dipandang perlu menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Pembentukan Auditor Ahli dan Penjenjangan Ketua Tim;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Diklat dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.26-30/V.II-28/1999 tanggal 28 Juni 2001 perihal Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional;
 2. Surat Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Nomor 1112.A tahun 2004, Nomor KEP-1745/DL/4/2004, Nomor KEP-1961/PW.08/2004 tanggal 25 Oktober 2004 tentang Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Pembentukan Auditor Ahli dan Penjurangan Ketua Tim;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli dan Penjurangan Ketua Tim bagi Pegawai dilingkungan Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung dengan jumlah peserta masing-masing 30 orang yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung.
- KEDUA :** Membentuk Panitia Penyelenggara Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli dan Penjurangan Ketua Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diklat Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pembentukan Auditor Ahli dan Penjurangan Auditor Ketua Tim.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan APBD Propinsi Lampung Tahun 2004 pada DASK Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 26-11 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Pusdiklatwas BPKP di Bogor
4. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Bawasda Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.